



NOTARIS & PPAT WESLY SILALAHI, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-01049.AH.02.01.Tahun 2016
Tanggal 12 Oktober 2016

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 912/KEP-17.3/XI/2013, Tanggal 20 November 2013

GRAHA LIANCO
Blok E-F Lt. 2 R. 204 & 205
Jl. Cut Mutia No. 99 , Bekasi Timur - Kota Bekasi 17113
Telp. (021) 880 7216, Fax. : (021) 881 9918
E-mail : silalahi.wesly@yahoo.com

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

AKTA : PENDirian PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN SI-RAJA TAMBUN
SE-INDONESIA

NOMOR : 0¹ TANGGAL : 31 JANUARI 2018

**PENDIRIAN PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN SI-RAJA
TAMBUN SE-INDONESIA**

Nomor : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh Januari dua ribu delapan belas (30-01-2018), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **WESLY SILALAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- Tuan **Doktorandus PARSAULIAN**, dilahirkan di Sumuran, pada tanggal dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga (27-05-1963), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Bumi Sani Permai Blok C.3 Nomor 5, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 014, Kelurahan/Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216062705630013, Warga Negara Indonesia.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

Penghadap untuk diri sendiri dan sebagaimana seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu bahwa mereka adalah Pengurus Perkumpulan **POMPARAN PARSADAAN SI-RAJA TAMBUN SE-INDONESIA** berkedudukan di Jakarta Timur yang selanjutnya disingkat Perkumpulan, pada tanggal lima belas Januari dua ribu delapan belas (15-01-2018) dimulai pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Bagian Barat) sampai pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), bertempat di Jakarta, telah mengadakan rapat anggota Perkumpulan tersebut, yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang, yang namanya tercantum dan telah membubuhkan tandatangannya dalam Daftar Hadir, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

dari rapat mana telah dibuat suatu Risalah (notulen)-nya yang bermaterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini; bahwa oleh rapat tersebut para penghadap telah diberi kuasa untuk menghadap kepada saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan



dalam rapat tersebut; dan bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut ; Menyusun dan menetapkan anggaran dasar Perkumpulan tersebut diatas sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN PARSADAAN POMPARAN SI-RAJA TAMBUN SE-INDONESIA** berkedudukan di **Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur**.-----
2. Perkumpulan dapat membuka kantor lain didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia yang ditentukan oleh Rapat Peserta.-----

-----**Pasal 2**-----

Persekutuan ini dimulai sejak penandatanganan akta ini dan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----**AZAS**-----

-----**Pasal 3**-----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta azas Kekeluargaan dan azas Gotong Royong Senasib Sepenanggungan, Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 4**-----

Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini ialah: -----

- a. Perlindungan terhadap para anggota baik secara ekonomi, sosial dan hukum dari segala sesuatu yang merugikan para anggota;-----
- b. Meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama anggota;---
- c. Mensejahterakan harkat dan martabat kehidupan para anggota baik secara moril maupun secara materiil (boleh ditambahkan atau dirubah sesuai keinginan pendiri asal tidak bertentangan dengan Hukum, SARA dan Moralitas).-----

-----USAHA-USAHA-----

-----Pasal 5-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perkumpulan ini (akan) melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan maksud tujuan Perkumpulan.-----

-----KEANGGOTAAN-----

-----Pasal 6-----

1. Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari :-----

1) Anggota-anggota biasa, yaitu mereka baik pria maupun wanita yang oleh Badan Pengurus diterima sebagai anggota demikian dan membayar uang iuran bulanan untuk selanjutnya dan terdiri dari :-----

- a) Perseorangan;-----
- b) Keluarga, yaitu yang terdiri dari suami-isteri, anak-anak, saudara-saudara maupun rekan kerja dan;-----
- c) Perkumpulan yang tidak dilarang oleh Perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang terdiri beberapa orang anggota.-----

2) Anggota Kehormatan yang terdiri dari :-----

- a) Anggota-anggota Kehormatan untuk selama satu tahun, yaitu yang diangkat sedemikian oleh Badan Pengurus, dan-----
- b) Anggota-anggota Kehormatan untuk seumur hidup, yaitu anggota-anggota biasa yang diangkat sedemikian oleh Rapat Anggota.-----

2. Tiap-tiap anggota berhak untuk:-----

- a) Memilih dan dipilih;-----
- b) Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan, dan-----
- c) Mengeluarkan suara dalam Rapat Anggota.-----

3. Tiap-tiap anggota berkewajiban untuk :-----

- a) Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan dan memahami, menaati serta tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan lain dari Perkumpulan, dan-----

- b) Turut menyumbangkan harta, tenaga dan pikiran (keahlian)-nya apabila Perkumpulan memerlukannya.-----

4. Keanggotaan dari anggota-anggota biasa dan kehormatan berakhir karena :--

- a) Atas permintaan sendiri;-----
- b) Wafat, atau;-----
- c) Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota.-----

-----**RAPAT ANGGOTA**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perkumpulan.-----

2. Rapat Tahunan Anggota diadakan setiap 2 (dua) tahun bulan Oktober atau dengan tata cara :

- a) Laporan tahunan Badan Pengurus, terutama mengenai pemberian tanggungjawab hal keuangan dan jalannya Perkumpulan serta hal-hal lain yang dianggap penting;-----
- b) Pembentukan Panitia Verifikasi;-----
- c) Pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Baru 4 (empat) tahun sekali dan-----
- d) Hal-hal lain.-----

3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka Badan Pengurus :-----

- a) Berhak (berwenang untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu, dan-----
- b) Harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 8**-----

1. Para Anggota Perkumpulan harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota itu dilaksanakan dan diumumkan di Warta Harian yang terbit di tempat kedudukan

Perkumpulan dan/atau di Papan Pengumuman di Gedung/Kantor Perkumpulan.-----

2. Pada Pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebut Acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.-----
3. Semua Anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut.-----
4. Rapat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris atau salah seorang Wakil Ketua, jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang Pejabat Ketua.----

-----Pasal 9-----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 18 ayat ke-2 Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah Anggota Perkumpulan.-----
2. Keputusan Rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila Rapat memutuskan usul bersangkutan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.-----
3. Jika dalam Rapat jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan secara sah.-----
4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak untuk mengeluarkan satu suara.-----
5. a) Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis kecuali Apabila rapat memutuskan lain, Apabila suara-suara yang setuju dan

tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara satu kali lagi;-----

Kalau suara dalam pemungutan ulang itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan di-undi.-----

b) Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan, Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggal ditolak.-----

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis (kuasa).-----

-----REFERENDUM-----

-----Pasal 10-----

Disamakan dengan Keputusan Rapat Anggota tersebut dengan Pasal 7 dan pasal-pasal seterusnya di atas, keputusan rapat menurut Referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota Perkumpulan dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Perkumpulan persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Perkumpulan.-----

-----BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 11-----

1. Perkumpulan ini diurus dan dipimpin oleh sebuah Badan Pengurus yang dipilih anggota-anggota Perkumpulan.-----

2. Badan Pengurus terdiri dari :-----

- seorang Ketua;-----

- seorang Wakil Ketua atau lebih;-----

- seorang Sekretaris atau lebih;-----

- seorang Bendahara atau lebih;-----

- seorang atau lebih Pejabat-Pejabat lainnya, atau bidang-bidang yang bekerja tertentu, bila Rapat Anggota atau Badan Pengurus menganggapnya perlu.-----

3. (Anggota-anggota) Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat ke-2 di atas. Pengangkatan tersebut adalah masa jabatan 4 (empat) tahun lamanya, demikian dengan

ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka jangka waktu 4 (empat) tahun itu dianggap diperpanjang hingga pemilihan (anggota-anggota) Badan Pengurus baru dalam rapat itu.-----

4. Para Anggota Badan Pengurus lama dapat dipilih kembali hanya untuk 2 (dua) periode berturut-turut.-----
5. Apabila terjadi suatu lowongan dalam keanggotaan Badan Pengurus yang menurut Badan Pengurus yang menurut Badan Pengurus perlu segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3 pasal ini, maka Badan Pengurus berhak (berwenang) untuk mengisi lowongan itu dan disahkan oleh Rapat Anggota yang berikutnya.----

-----Pasal 12-----

1. Badan Pengurus mewakili Perkumpulan ini di dalam dan di luar Pengadilan/Hukum dan berhak/berwenang untuk melakukan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun yang mengenai hak pemilikan, terkecuali untuk :-----
Meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak pemilikan atas barang-barang tak gerak dan/atau mempertanggungkan (membebankan sebagai penanggung) kekayaan Perkumpulan.-----
2. Badan Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau Bendahara atau Pejabat lainnya;-----
3. Dalam keadaan yang mendesak dan guna menyelamatkan Perkumpulan Badan Ketua Pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan dimintakan pengesahan dari Rapat Anggota.-----

-----Pasal 13-----

1. Anggota-anggota Badan Pengurus berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban mereka menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.-----
2. Anggota-anggota Badan Pengurus bertanggung jawab atas seluruh jalannya Organisasi Perkumpulan kepada Rapat Anggota.-----

-----Pasal 14-----

1. Badan Pengurus mengadakan Rapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua, Wakil Ketua atau sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu.-----
2. Dalam Rapat Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
3. Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil Keputusan apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus.-----
4. Keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus sedapat-dapatnya diambil dengan jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka keputusannya sah apabila keputusan itu diambil dengan suara terbanyak.-----

-----KETUA KEHORMATAN DAN PENASEHAT-----

-----Pasal 15-----

1. Rapat Anggota berhak untuk mengangkat dan memberhentikan : Ketua Kehormatan ; Penasehat;-----
2. Ketua Kehormatan berhubungan dengan kewibawaan mereka diharapkan untuk melindungi kepentingan Perkumpulan terhadap segala hal yang menurut anggapan mereka dapat merongrong tujuan dari Perkumpulan.-----
3. Penasehat berkewajiban untuk memberi nasehat atau petunjuk kepada Badan Pengurus, baik diminta ataupun tidak oleh Badan Pengurus.-----

-----KEUANGAN-----

-----Pasal 16-----

1. Keuangan Perkumpulan diperoleh dari uang iuran, uang sokongan, hibahan, dan atau penerimaan lainnya yang sah (tidak bertentangan dengan peraturan hukum), pula tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
2. Jumlah uang iuran ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau peraturan lain dari Badan Pengurus.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 17-----

1. Keputusan Tentang Perubahan Anggaran Dasar dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan itu hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian jumlah suara yang dikeluarkan.-----
2. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.-----
3. Badan Pengurusan berwenang untuk menentukan bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini dilakukan dengan jalan Referendum sebagaimana tersebut dalam pasal 10 di atas.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 18-----

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan atas usul Badan Pengurus bersama Ketua (Ketua) Kehormatan dan Penasehat (bila diangkat) atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan-alasannya dari sedikitnya separuh bagian dari jumlah anggota Perkumpulan kepada Badan Pengurus.-----

2. Menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat ke-1 dan ke-3 tersebut diatas, keputusan tentang pembubaran Perkumpulan hanya dapat diambil dengan sah oleh Rapat Anggota yang diadakannya untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan, sedangkan keputusannya diambil sedapat-dapatnya dengan jalan atau menurut hikmah, kebijaksanaan, musyawarah, untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan suara, maka keputusannya harus disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah yang dikeluarkan dengan sah.-----
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak mencapai jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama itu, dengan banyak anggota yang hadir dan jumlah suara yang sama dengan yang dibutuhkan oleh pihak pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.—
Ketua (Ketua) Kehormatan dan Penasehat (bila diangkat) atau atas usul secara tertulis yang disertai alasan-alasannya dari sedikitnya separuh bagian dari jumlah anggota Perkumpulan kepada Badan Pengurus.-----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3 pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah (quorum) menurut ketentuan ayat ini, maka pembubaran Perkumpulan itu diputuskan dengan jalan Referendum sebagai mana yang dimaksudkan dalam pasal 10 Anggaran Dasar ini.-----
5. Dalam rapat mengenai pembubaran menurut pasal ini diputuskan pula suatu Perkumpulan yang sama tujuannya atau suatu badan yang bertujuan sosial, kepada siapa kekayaan Perkumpulan yang masih ada (sesudah semua hutangnya dan segala kewajibannya terhadap pihak-pihak lainnya dibayar atau disesuaikan.-----
6. Badan Pengurus masing-masing anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka Badan Pengurusan berkewajiban untuk melakukan likuidasi, kecuali apabila Rapat Anggota menentukan lainnya.-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dan diubah oleh Rapat Anggota.-----
2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar harus di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Rapat Anggota.-----
3. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain dari Badan Pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini memuat ketentuan-ketentuan yang menurut Anggaran Dasar ini.-----
4. Badan Pengurus mengadakan Rapat sebulan sekali dan setiap kali Ketua, Wakil Ketua atau sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya menganggap perlu.-----

-----**KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 21**-----

Hal-hal yang baik dalam Anggaran Dasar ini, dalam Anggaran Rumah Tangga maupun oleh Rapat Anggota tidak cukup atau belum diatur, diputuskan/oleh ditetapkan Badan Pengurus Perkumpulan hanya dapat dibubarkan atas usul Badan Pengurus.-----

- Untuk pertama kalinya telah disepakati susunan pengurus adalah sebagai berikut :-----

- **DEWAN PENGURUS** :-----

- **Tuan Insinyur LUKMAN TAMBUNAN**, dilahirkan di Laras, pada tanggal tujuh Oktober seribu sembilan ratus empat puluh satu (07-10-1941), Pensiunan, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Karmel Raya Nomor 1, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173050710410003, Warga Negara Indonesia;-----

- **Tuan Insinyur WASHINGTON TAMBUNAN**, dilahirkan di Porsea, pada tanggal tujuh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu (07-10-1951), Pensiunan, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Jalan Pasar I Komplek Pertambangan Nomor 294 A, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271050710510003, Warga Negara Indonesia;-----
- **Tuan Pendeta Doktor HENDRICK DORIK TAMBUNAN, Magister Theologia**, dilahirkan di Muaratolang, pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh dua (25-10-1952), Dosen, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kelapa Nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175102510520001, Warga Negara Indonesia;-----
- **Tuan Insinyur BASMEN TAMBUN**, dilahirkan di Bandartabu, pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (16-08-1974), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Perindustrian, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175081608740004, Warga Negara Indonesia;-----
- **Tuan Doktorandus PARSAULIAN**, tersebut diatas;-----
- **PENGURUS** :-----
- **Ketua Umum**:-----

Tuan Doktorandus BUKIT TAMBUNAN, Magister Administrasi Publik, dilahirkan di Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (22-07-1957), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Jalan Bunga Terompet I Nomor 20, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Padang Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271212207570001, Warga Negara Indonesia;-----

- **Ketua :-----**

Tuan Insinyur BASMEN TAMBUN, dilahirkan di Bandartabu, pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (16-08-1974), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Perindustrian, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175081608740004, Warga Negara Indonesia;-----

- **Wakil Ketua I :-----**

Tuan RICHARD TAMBUNAN, dilahirkan di Rantau Prapat, pada tanggal enam belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh (16-01-1960), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pondok Gede Indah A. 1/6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 31751016015600005, Warga Negara Indonesia;-----

- **Wakil Ketua II :-----**

Tuan WERFIN TAMBUNAN, dilahirkan di Tarutung, pada tanggal dua empat belas April seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (14-04-1957), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kayu Jati II Gang 6/8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175021404570003, Warga Negara Indonesia;-----

- **Wakil Ketua III :-----**

Tuan Doktor Doktorandus WITARSA TAMBUNAN, Magister Science, dilahirkan di Kisaran, pada tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus lima puluh empat (20-10-1954), Dosen, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kavling Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Blok H Nomor 5, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota

Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175092010540007, Warga Negara Indonesia;-----

- **Sekretaris :**-----

Tuan Doktorandus Parsaulian, tersebut diatas;-----

- **Wakil Sekretaris I :**-----

Tuan Doktorandus SIHAR TAMBUNAN, dilahirkan di Tapanuli Utara, pada tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh (28-12-1970), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Damai, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175092812700013, Warga Negara Indonesia;-----

- **Wakil Sekretaris II :**-----

Tuan LEOMAN TAMBUNAN, dilahirkan di Tapanuli, pada tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (19-08-1977), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kampung Kramat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan/Desa Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175041908770001, Warga Negara Indonesia;-----

- **Wakil Sekretaris III :**-----

Tuan CARLES TAMBUNAN, dilahirkan di Balige, pada tanggal dua puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (20-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Duta Graha IV Blok F.2 Nomor 27, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275032012630015, Warga Negara Indonesia;-----

- **Wakil Sekretaris IV :**-----

Tuan ABEDNEGO TAMBUN, dilahirkan di Medan, pada tanggal dua puluh dua November seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (22-11-1988), Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Jalan

Marindai Gang Sekolah Nomor 247, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271092211880002, Warga Negara Indonesia;-----

- **Bendahara:**-----
Nyonya SEREIDA TAMBUNAN, dilahirkan di Serbelawan, pada tanggal dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (02-06-1972), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kebagusan Dalam IV, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175024206720001, Warga Negara Indonesia;-----

- **PENGAWAS:**-----
Tuan Pendeta Doktor HENDRICK DORIK TAMBUNAN, Magister Theologia, dilahirkan di Muaratomlang, pada tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus lima puluh dua (25-10-1952), Dosen, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Kelapa Nomor 3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175102510520001, Warga Negara Indonesia;-----

-----**Pasal 22**-----

Pihak-pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum mengenai perjanjian dan segala akibatnya di Kantor Panitera Negeri di Jakarta.-----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas-identitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Penghadap telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Bekasi, pada hari tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan DAVID WIDIANTORO, dilahirkan di Cilacap, pada tanggal sembilan September seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (09-09-1972), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Perum Duta Mekar Asri Blok O 5 Nomor 30, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174020909720012, Warga Negara Indonesia;-----
2. Nona CHRISNA DAYANTI, dilahirkan di Batam, pada tanggal dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima (24-03-1995), Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Gang Nusa Indah II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3214016403950007, Warga Negara Indonesia.-----

- keduanya untuk sementara berada di Bekasi sebagai saksi-saksi.-----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Penghadap dan Para saksi, maka segera Penghadap, Para saksi dan saya Notaris, menandatangani akta ini.-----

Penghadap juga membubuhkan cap ibu jari pada lembaran tersendiri.-----

Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-----Diberikan sebagai Salinan-----

Notaris Kota Bekasi



WESLY SILALAH, S.H., M.Kn.